

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Yoga Firmansyah<sup>1</sup>Indra Kristian<sup>2</sup>Rira Nuradhawati<sup>3</sup>**1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***Email Korespondensi : yoga240188@gmail.com*

### **Abstrak**

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Hal tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan wadah pengembangan mekanisme pemerintahan yang mampu menggapai tuntutan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu pembangunan yang merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka diharapkan memberikan pontensi pada PAD, salah satu kontribusi dalam meningkatkan PAD adalah retribusi terminal. Mengingat terminal di Kabupaten Majalengka memiliki 9 terminal yakni Terminal Kadipaten, Terminal Rajagaluh, Terminal Maja, Terminal Talaga, Terminal Cikijing, Terminal Bantarujeg, Terminal Jati Tujuh, Terminal Jati Wangi, dan Terminal Majalengka. Hal tersebut menjadikan kesempatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan penerimaan kas daerah yang berasal dari retribusi terminal, tanpa mengabaikan efektivitas pemungutan retribusi

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

terminal dengan maksud agar penerimaan pemungutan retribusi terminal memberikan peningkatan PAD jika dikelola dengan baik, sehubungan dengan itu perlunya upaya peningkatan pemungutan retribusi terminal.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Terminal, bahwa setiap mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa terminal dikenakan wajib retribusi. Dari 9 terminal di Kabupaten Majalengka tahun 2022 secara keseluruhan realisasinya belum mencapai target, sehingga menyebabkan belum memenuhi kriteria efektif, tidak tercapainya target retribusi terminal dikarenakan penempatan target tinggi yang tidak menyesuaikan keadaan di lapangan.

Petugas pemungutan melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsi di antaranya meminta pungutan kepada wajib retribusi, meminta bukti setoran kepada bendahara penerima, meminta petunjuk teknis dan target retribusi yang telah ditetapkan, memberikan teguran kepada wajib retribusi yang menunggak menolak pelaksanaan tugas non kedinasan. Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela umumnya bertugas memungut retribusi terminal yang telah ditetapkan sebagai wilayah terminal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dan dibebankan kepada pengguna jasa.

Pemungutan retribusi terminal dalam hal ini belum terimplementasikan dengan baik, dikarenakan tarif pemungutan retribusi sesuai dengan asas keadilan saja, akan tetapi tidak dengan pemungutan retribusi sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa terminal, hal ini ditunjukkan dari keluhan masyarakat mengenai keadaan terminal yang tidak nyaman karena prasarana terminal yang kurang memandai, mengakibatkan angkutan lebih memilih ruas jalan bukan terminal. Kemudian tidak berlakunya aturan bagi yang melanggar mengakibatkan angkutan umum sering melanggar, sehingga ketidakadilan tersebut dipengaruhi oleh faktor kepuasan angkutan umum yang masih belum mengimplementasikan peraturan yang berlaku

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah**

**(PAD)**

### *Abstract*

*In achieving national development, the role of transportation has an important and strategic position in development, so its planning and development need to be arranged in an integrated system. This is the basis for organizing regional government and a forum for*

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

*developing government mechanisms that are able to achieve the demands of implementing development in the regions, namely equitable development through empowerment and development of the potential of each region.*

*In this study, the method used is a qualitative method. Data collection that will be carried out in the preparation of this research report is using interviews, field observations with a descriptive approach. By using a descriptive approach, researchers can explain the reality of the events being studied or without making comparisons. In the form of describing events or phenomena according to what happens in the field, where the data produced is in the form of written or spoken words from people and observable behavior. In addition, researchers intend to understand the social situation in depth with descriptive analysis, assumptions, and theories.*

*The Majalengka Regency Transportation Agency is expected to provide potential for PAD, one of the contributions in increasing PAD is terminal levies. Considering that the terminals in Majalengka Regency have 9 terminals, namely Kadipaten Terminal, Rajagaluh Terminal, Maja Terminal, Talaga Terminal, Cikijing Terminal, Bantarujeg Terminal, Jati Tujuh Terminal, Jati Wangi Terminal, and Majalengka Terminal. This provides an opportunity for the Majalengka Regency Transportation Agency to increase regional cash receipts from terminal levies, without ignoring the effectiveness of terminal levy collection with the intention that terminal levy collection revenues will increase PAD if managed properly, in connection with which efforts are needed to increase terminal levy collection.*

*Based on Article 30 of Regional Regulation Number 7 of 2007 concerning Terminal Implementation, every passenger car, bus and goods transport vehicle that uses terminal services is subject to mandatory levies. Of the 9 terminals in Majalengka Regency in 2022, overall the realization has not reached the target, resulting in it not meeting the effective criteria, the failure to achieve the terminal levy target due to the placement of high targets that do not adjust to conditions in the field.*

*The collection officers carry out their work according to their duties and functions, including requesting levies from tax payers, requesting proof of deposits from the recipient treasurer, requesting technical instructions and the target for the levy that has been set, giving warnings to tax payers who are in arrears and refusing to carry out non-official duties. The terminal levy collectors with the status of Voluntary Workers are generally tasked with collecting terminal levies that have been designated as terminal areas by the Majalengka Regency Transportation Service and are charged to service users.*

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

*The collection of terminal levies in this case has not been implemented properly, because the levy collection rates are in accordance with the principle of justice alone, but not with the collection of levies in accordance with the benefits received by terminal service users, this is indicated by public complaints regarding the uncomfortable condition of the terminal because the terminal infrastructure is inadequate, resulting in transportation preferring roads instead of terminals. Then the non-applicability of the rules for those who violate it results in public transportation often violating, so that the injustice is influenced by the satisfaction factor of public transportation which has not yet implemented the applicable regulations*

**Keywords:** *Policy Implementation, Terminal Levy, Local Original Income (PAD)*

## **PENDAHULUAN**

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Hal tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan wadah pengembangan mekanisme pemerintahan yang mampu menggapai tuntutan pelaksanaan pembangunan di daerah, yaitu pembangunan yang merata lewat pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi segala aspek yang ada faktor keuangan menjadi salah satu yang sangat dominan, karena faktor keuangan yang berbentuk anggaran daerah adalah sebuah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang atau rupiah, maka dalam suatu periode tertentu dan bagi pembangunan daerah dapat menjadi tolak ukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata serta bertanggung jawab, apabila keuangan daerah dikelola dengan baik akan meningkatkan kondisi perekonomian di daerah dan akan tercapai tujuan yang ideal menurut Undang-undang. Kaho (2003:184) menjabarkan bahwa:

“Prospek otonomi daerah dimasa akan datang ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah/faktor keuangan daerah. Otonomi Daerah tanpa ditopang oleh kemampuan keuangan daerah itu hasilnya akan lemah sekali.”

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Aspek keuangan ini menjadi sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pentingnya posisi keuangan ini menurut Pamudji dalam Kaho (2003:125) ditegaskan bahwa: Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa didukung dengan biaya yang cukup untuk memberikan pelajaran dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Begitu juga menurut Syamsi (1994:190) yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya, daerah memerlukan biaya/uang. Tanpa biaya yang cukup, daerah tidak mungkin dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, bahkan ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonomi menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup memadai.”

Pemasukan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tumpuan yang utama dan dimaksimalkan oleh daerah, sehingga upaya-upaya dalam pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus tergali. Penerimaan daerah yang merupakan sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang meliputi:

- 1) Pendapat Asli Daerah (PAD) yaitu:
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Berdasarkan Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut di atas, haruslah dapat dimanfaatkan oleh daerah dan komponen yang ada tersebut supaya terus dapat dikembangkan agar kontribusinya maksimal, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi atau potensi lain yang dapat digali lebih baik. Komponen yang mendukung Pendapatan Asli Daerah itu yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi tersebut setelah pajak. Adapun yang dimaksud dengan Retribusi Daerah berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya. Adapun golongan yang termasuk dalam Retribusi Daerah menurut Yani (2002:56) meliputi:

- 1) Retribusi Jasa Umum; adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pendidikan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha; adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contohnya retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu; adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin gangguan.

Salah satu jenis dari Retribusi Jasa Usaha adalah Terminal. Fungsi utama dari terminal adalah sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Retribusi Treminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf d Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UU PDRD adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian menurut Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada hal tersebut di atas, adalah Terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atas dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Sejalan dengan hal tersebut maka dengan adanya Retribusi Terminal erat hubungannya dengan pelayanan parkir. Pelayanan parkir dimanfaatkan guna mewujudkan penataan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan kelancaran lalu lintas.

Ramadhani (2019) bahwa retribusi terminal adalah retribusi yang tergolong pada jenis jasa usaha, pemungutanya dilakukan kepada individu atau badan yang memanfaatkan penyediaan tempat parkir untuk angkutan umum, tempat perdagangan, tempat peristirahatan angkutan umum, tempat menunggu penumpang, alur datang dan keberangkatan angkutan umum, dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang menjadi fokus pembangunan nasional. Adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dilaksanakan pada awal tahun 2014 lalu yang terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pembangunan BIJB tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya serta perekonomian masyarakat kabupaten Majalengka pada

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

hususnya, karena dalam pelaksanaannya banyak dampak yang dirasakan masyarakat dalam hal pembangunan bandara tersebut salah satu dampak yang paling dirasakan adalah perekonomian. Hal tersebut menyebabkan peningkatan volume mobilitas masyarakat yang cukup signifikan sehingga keberadaan terminal menjadi sarana yang penting dan keberadaannya menjadi urgensi tersendiri untuk mendukung pengembangan daerah. Secara tidak langsung pembangunan BIJB ini membawa dampak bagi Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka.

Banyak pendatang membutuhkan transportasi umum atau dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi masal layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.



Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat yang menjadi fokus pembangunan nasional. Adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dilaksanakan pada awal tahun 2014 lalu yang terletak di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pembangunan BIJB tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya serta perekonomian masyarakat kabupaten Majalengka pada khususnya, karena dalam pelaksanaannya banyak dampak yang dirasakan masyarakat dalam hal pembangunan bandara tersebut salah satu dampak yang paling dirasakan adalah perekonomian. Hal tersebut menyebabkan peningkatan volume mobilitas masyarakat yang cukup signifikan sehingga keberadaan terminal menjadi sarana yang penting dan keberadaannya menjadi urgensi tersendiri untuk mendukung pengembangan daerah. Secara tidak langsung pembangunan BIJB ini membawa dampak bagi Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Majalengka.

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka merupakan instansi pemerintah daerah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan Retribusi. Instansi pemerintah ini memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya Retribusi. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan Retribusi instansi juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka diharapkan memberikan pontensi pada PAD, salah satu kontribusi dalam meningkatkan PAD adalah retribusi terminal. Mengingat terminal di Kabupaten Majalengka memiliki 9 terminal yakni Terminal Kadipaten, Terminal Rajagaluh, Terminal Maja, Terminal Talaga, Terminal Cikijing, Terminal Bantarujeg, Terminal Jati Tujuh, Terminal Jati Wangi, dan Terminal Majalengka. Hal tersebut menjadikan kesempatan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan penerimaan kas daerah yang berasal dari retribusi terminal, tanpa mengabaikan efektivitas pemungutan retribusi

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

terminal dengan maksud agar penerimaan pemungutan retribusi terminal memberikan peningkatan PAD jika dikelola dengan baik, sehubungan dengan itu perlunya upaya peningkatan pemungutan retribusi terminal. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Terminal, bahwa setiap mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa terminal dikenakan wajib retribusi. Dari 9 terminal di Kabupaten Majalengka tahun 2022 secara keseluruhan realisasinya belum mencapai target, sehingga memenuhi kriteria efektif. Pada tahun 2022-2023 mengakibatkan penurunan secara drastis yang menyebabkan belum memenuhi kriteria efektif, tidak tercapainya target retribusi terminal dikarenakan penempatan target tinggi yang tidak menyesuaikan keadaan di lapangan.

Kemudian masalah seperti masih adanya angkutan umum yang menghindari petugas pemungutan Retribusi Terminal, Banyaknya calo atau orang yang menjadi perantara untuk menjual tiket secara ilegal, Banyaknya pedagang ilegal di kawasan terminal, Kurangnya petugas Dinas Perhubungan yang berada di lapangan, dan Fasilitas terminal yang dianggap masih belum memadai. Hal-hal itu menyebabkan target pemungutan tidak tercapai yang mengakibatkan tidak terwujudnya pelaksanaan kebijakan yang optimal mengingat selama ini Kabupaten Majalengka baru mampu merealisasikan capaian 40% sampai dengan 80% di dalam pemungutan Retribusi Terminal.

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa keberadaan retribusi daerah merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial serta merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut perlu diimplementasikan secara spesifik dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Terminal.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Kartasasmita (1997:142) bahwa kebijakan diartikan sebagai serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Gordon (Pasolong, 2008:58) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditetapkan dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengorganisasian; Pengorganisasian adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam mengorganisasikan atau mengelola segala sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit pelaksana tugas dan metode pelaksanaan program.
- 2) Interpretasi; Interpretasi adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk pengaturan atau penatalaksanaan secara teknis dalam keadaan nyata.
- 3) Penerapan; Penerapan adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu dengan mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk program/kegiatan.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Terminal dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka**

#### **1. Pengorganisasian dalam Kebijakan Pemungutan Retribusi Terminal**

Pengorganisasian adalah penentuan sumber daya manusia dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan rencana, karena tujuan organisasi adalah mengelompokkan, mengatur serta membagi tugas pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing sehingga mencapai sasaran secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menciptakan kelancaran dalam pemungutan retribusi terminal dan menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang serta tertib administrasi keluar masuknya dana hasil pemungutan retribusi terminal, maka diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas dan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

transparan. Pembagian kerja tersebut sebelumnya tidak tersusun dengan baik, sebelumnya pembagian kerja dilapangan para personilnya tidak bergiliran atau aplusan, sedangkan sekarang personilnya digilir atau bergantian untuk berjaga di lokasi terminal.

Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) umumnya bertugas memungut retribusi terminal yang telah ditetapkan sebagai wilayah terminal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dan dibebankan kepada pengguna jasa (masyarakat). Petugas terminal mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan hasil kelebihan dari pemungutan retribusi terminal yang telah dikurangi setoran wajib kepada Kepala terminal. sisa setoran itulah yang menjadi pengganti honor/gaji. Sudah sewajarnya setiap petugas terminal hanya mengandalkan kelebihan hasil pungutan retribusi terminal setiap harinya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.

Dalam pengorganisasian yang pada dasarnya dikerjakan oleh sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, dikerjakannya didasarkan atas kemampuan dan keterampilan. inal. Kemampuan administrasi dapat dikatakan efektif apabila retribusi mudah dipungut artinya jika retribusi mudah dipungut otomatis pelayanan yang diberikan oleh petugas pemungut memiliki kompetensi yang baik. Hal ini diperlukan oleh petugas pemungut retribusi terminal supaya memberikan dampak yang baik bagi PAD. Terkait kemampuan kompetensi pegawai sangat diperlukan termasuk memiliki keterampilan dan sikap perilaku yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini petugas retribusi harus melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsi di antaranya meminta pungutan kepada wajib retribusi, meminta bukti setoran kepada bendahara penerima, meminta petunjuk teknis dan target retribusi yang telah ditetapkan, memberikan teguran kepada wajib retribusi yang menunggak menolak pelaksanaan tugas non kedinasan.

## **2. Interpretasi dalam Kebijakan Pemungutan Retribusi Terminal**

Interpretasi merupakan penafisran yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang telah

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

ditetapkan. Dalam hal ini, untuk suatu pengelolaan yang baik, jika tidak disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang ada dapat merugikan pemerintahan daerah.

Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dan kondisi diwaktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi terminal dibuat setiap awal tahun atau satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka selaku yang melakukan perencanaan dalam penentuan target anggaran dalam Seksi Pengelolaan Terminal. Adanya suatu perencanaan didalam penentuan target retribusi terminal, khususnya terminal Mataram Baru diharapkan nantinya pendapatan yang diperoleh tersebut dapat memberikan masukan pada kas daerah Kabupaten Majalengka dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka setiap tahunnya.

Proses penetapan target untuk retribusi terminal ini termuat dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan yaitu meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Adapun tahap-tahap Proses penetapan target retribusi terminal di Kabupaten Majalengka melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka. Diantaranya Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan DPR Kabupaten Majalengka. Dalam pelaksanaannya yang berperan penting dalam proses penetapan target retribusi terminal ada di Dinas Perhubungan dan DPR Kabupaten Majalengka. Langkah-langkah dalam proses penetapan besarnya target retribusi terminal dimulai dari Dinas Perhubungan yang membuat rancangan besarnya target retribusi terminal yang mampu diraih pada setiap tahunnya. Besarnya target yang ditentukan Dinas Perhubungan sesuai dengan potensi terminal yang telah diperhitungkan oleh Dinas Perhubungan.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

Rancangan target retribusi terminal selanjutnya diserahkan kepada Dinas Keuangan bersama dengan rancangan target penerimaan daerah lain yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan. Rancangan-rancangan pendapatan yang telah terkumpul akan dimasukkan dalam RAPBK (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten) tahun ini. Kemudian RAPBK diserahkan kepada DPR Kabupaten Majalengka. Selanjutnya DPR Kabupaten melakukan evaluasi terhadap RAPBK yang telah diterima. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui target yang diajukan Dinas Perhubungan telah sesuai dengan potensi daerah serta kemampuan Dinas Perhubungan. Setelah semua usulan rancangan pendapatan atau RAPBK disetujui oleh DPR dan Pemerintah Kabupaten.

Adapun objek retribusi yang dipungut dan cara pemungutan retribusi diuraikan di bawah ini:

- 1) Pungutan Retribusi atas pelayanan fasilitas parkir kendaraan roda dua dan roda empat
- 2) Pungutan Retribusi atas pelayanan fasilitas loket.
- 3) Pungutan Retribusi atas pelayanan fasilitas tempat usaha.
- 4) Pungutan Retribusi atas pelayanan fasilitas toilet.

### **3. Penerapan Kebijakan Pemungutan Retribusi Terminal**

Penerapan dalam hal ini terkait dengan proses pelaksanaan suatu program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna diterapkan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran. Dengan demikian, pemberian instruksi dan motivasi kepada pegawai untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi kewenangannya dalam pelaksanaan retribusi terminal, hal yang harus diperhatikan adalah dalam jadwal pemungutan retribusi harus secara bergiliran sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam melaksanakan pungutan retribusi terminal, tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur pengelolaan retribusi daerah itu sendiri sebagai suatu tata tertib yang disusun dan dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam hal ini tugas melaksanakan pungutan retribusi

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

daerah. Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka diberikan kepercayaan dalam mengelola retribusi terminal secara mandiri, mengingat Pemerintah Kabupaten Majalengka yang lebih dekat dan memahami karakteristik daerahnya sehingga dengan dikelolanya retribusi terminal secara langsung oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Majalengka bisa lebih terarah dan efektif karena fungsi pelayanan publik ada pada Dinas Perhubungan yang menangani secara langsung mengenai retribusi terminal di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk tata cara pemungutan retribusi ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dikemukakan yang menjadi objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, yaitu berupa:

- a) Pelayanan Parkir Kendaraan Umum;
- b) Tempat Kegiatan Usaha;
- c) Fasilitas lainnya di lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah;
- d) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Petugas pemungutan melaksanakan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsi di antaranya meminta pungutan kepada wajib retribusi, meminta bukti setoran kepada bendahara penerima, meminta petunjuk teknis dan target retribusi yang telah ditetapkan, memberikan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

teguran kepada wajib retribusi yang menunggak menolak pelaksanaan tugas non kedinasan. Pemungut retribusi terminal berstatus Tenaga Kerja Sukarela umumnya bertugas memungut retribusi terminal yang telah ditetapkan sebagai wilayah terminal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dan dibebankan kepada pengguna jasa. Secara standar organisasi di Dinas Perhubungan, kompetensi aparatur dan petugas pemungutan retribusi sudah menjalankan tupoksinya dalam proses pemungutan retribusi, dilihat dari kesesuaian capaian retribusi dengan target, ketetapan waktu dalam membayar retribusi ke bendahara penerimaan, kemudian dipungut tarif retribusi.

- 2) Perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi terminal dibuat setiap awal tahun atau satu tahun sekali, dimana setiap awal tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka selaku yang melakukan perencanaan dalam penentuan target anggaran dalam Seksi Terminal. Adanya suatu perencanaan didalam penentuan target retribusi terminal, khususnya terminal Mataram Baru diharapkan nantinya pendapatan yang diperoleh tersebut dapat memberikan masukan pada kas daerah Kabupaten Majalengka dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka setiap tahunnya. Adanya pengawasan yang tidak rutin yang dilakukan oleh aparat terminal di lapangan akan memungkinkan terjadi penyimpangan prosedur didalam pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi terminal. Selain itu, dengan kurangnya pengawasan maka akan menyebabkan ketidaktahuan aparat akan adanya tempat terminal yang memiliki potensi untuk dilakukan pemungutan retribusi terminal sehingga menyebabkan adanya pemungutan retribusi terminal tanpa izin.
- 3) Pemungutan retribusi terminal dalam hal ini belum terimplementasikan dengan baik, dikarenakan tarif pemungutan retribusi sesuai dengan asas keadilan saja, akan tetapi tidak dengan pemungutan retribusi sesuai dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa terminal, hal ini ditunjukkan dari keluhan masyarakat mengenai keadaan terminal yang tidak nyaman karena prasarana terminal yang kurang memandai, mengakibatkan angkutan lebih memilih ruas jalan bukan terminal. Kemudian tidak berlakunya aturan bagi yang



Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

---

melanggar mengakibatkan angkutan umum sering melanggar, sehingga ketidakadilan tersebut dipengaruhi oleh faktor kepuasan angkutan umum yang masih belum mengimplementasikan peraturan yang berlaku. Hal-hal lainnya yang belum sesuai dengan kebijakan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Majalengka diantaranya pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal masih ada wajib retribusi pengguna fasilitas layanan terminal yang tidak mampu dipungut; dan petugas pemungut retribusi terkadang tidak menyerahkan kupon atau karcis atau SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagai bukti pembayaran atas retribusi.